



**PUTUSAN**

Nomor : 325 / Pdt / 2011 / PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara;-----

**KHO KWIE ENG ;**-----

Umur 49 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JL.Jenderal Sudirman N0.786 RT.01/RW.01, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

**ERRY MOESTADJAB, SH** Advokat beralamat di JL.AL-Muhajirin N0.1 Perum Penambongan Purbalingga ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2011, Sebagai **PEMBANDING/ Semula PENGUGAT ;**-----

**M E L A W A N :**

**Dr. RICHARD SUNDORO and OEY HONG SHUN ;**-----

Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalur Kuning I WF I N0.18 Klapagading, Jakarta Utara ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ;

**ARIF BUDI CAHYONO, SH** Pengacara/Advokat berkantor di Bancar Kencana Estat Blok D N0.3 Purwokerto ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2011, Sebagai **TERBANDING/ Semula TERGUGAT ;**-----


**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Hal 1 dari 11 Put.N0.325/Pdt/2011/PT.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kausa Penggugat /  
Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta  
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu  
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Membang, bahwa Majelis Tingkat banding sependapat dengan fakta-fakta  
hukum yang diambil dan ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;-----


Menimbang, bahwa Memori banding dari Pembanding / Semula Penggugat  
berisi hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Pernyataan Permohonan Banding yang diajukan pada tanggal 13  
Juli 2011 dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding N0.11 / Pdt.G /  
2011 / PN.Pwt tetanggal 13 Juli 2011, sedangkan putusan tanggal 5 Juli  
2011 adalah waktunya banding masih dalam tenggang waktu yang  
diperkenankan menurut Undang-Undang, Maka Pembanding mohon  
dapat diterima ;-----

2. Bahwa dalam pertimbangan putusan perkara ini hakim mengemukakan  
".....sehubungan ketentuan pasal 118 ayat (1) dan (3) HIR, untuk  
menentukan kewenangan mengadili mengenai obyek yang bersifat tetap  
maka hal utama yang harus diperhatikan adalah tempat tinggal Tergugat  
diketahui dan jelas ". Atas pertimbangan Hukum tersebut Pembanding  
tidak setuju, mengapa karena seakan-akan hakim mengesampingkan  
bagian pasal 118 di ayat (3) HIR, Padahal azas pokok Hukum Acara  
adalah Cepat, Murah, dan Seadilnya dalam berpekarra masih dijunjung  
tinggi. Atas hukum tersebut adalah kedudukannya harus ter-utamakan.  
Apakah hanya mengutamakan hal: sama dalam kepentingannya untuk  
dikadilg dalam Atas Hukum hukum yang Cepat, Murah dan  
Seadilnya.-----

3. Bahwa dalam hal ini putusan dengan tempat tinggal Penggugat cukup  
dapat diterima dan tidak perlu banding permohonan banding tersebut

Hal. 1 dari 1



Disclaimer



7. menyidangkan pokok perkaranya dahulu, tentu akan memperimbangan lain karena Hakim tahu dan mengerti ternyata saksi-saksi kebanyakan berada di alamat dalam wilayah hukum gugatan N0.11 / Pdt.G / 2011 / PN.Pwt ini didaftarkan. Selanjutnya tentu Hakim akan menjatuhkan putusan sela setelah mengamati atau mempelajari daripada pokok perkaranya lebih dahulu dengan lebih bijaksana dan adil yang selaras dengan asas hukum yang benar dan berkeadilan ;-----
8. Bahwa seyogyanya perkara ini digelar ulang untuk memeriksa pokok perkaranya kembali oleh Pengadilan Negeri Purwokerto, karena ternyata kebanyakan para saksi-saksi baik dari instansi-instansi maupun perorangan berada di seputaran dalam wilayah Kab.Banyumas (kota Purwokerto) dimana letak obyek sengketa tersebut berada dalam cakupan wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto ;-----
9. Bahwa untuk menghindari agar tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa tidak akan dipindah tangankan kepada orang lain oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab maupun para pihak ketiga yang sengaja ingin menyulitkan proses persidangan Pembanding/ semula Penggugat, maka untuk itu sebelum perkara ini bergulir menjadi perkara pidana dan sebelum perkara ini masuk ke materi pokok perkaranya, Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Semarang untuk sebelum melaksanakan / meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) agar terhadap obyek sengketa yang terperinci ada didalam surat gugatan N0.11/Pdt.G/2011/PN.Pwt yang terletak didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang juga termasuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;-----
- Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Semarang untuk sebelum perkara ini bergulir menjadi perkara pidana dan sebelum perkara ini masuk ke materi pokok perkaranya, Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Semarang untuk sebelum melaksanakan / meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) agar terhadap obyek sengketa yang terperinci ada didalam surat gugatan N0.11/Pdt.G/2011/PN.Pwt yang terletak didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang juga termasuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




perimbangannya sendiri dalam memberikan putusan sebagai berikut:—

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat dalam Akte Pernyataan Banding tertanggal 13 Juli 2011 terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Purwokerto N0.11/Pdt.G/2011/PN.Pwt tertanggal 5 Juli 2011 ;-----
  2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Purwokerto N0.11/Pdt.G/2011/PN.Pwt tertanggal 5 Juli 2011 ;-----
  3. Menyatakan hukunya Eksepsi tidak dapat diterima dan Pengadilan Negeri Purwokerto dapat melanjutkan persidangan perkara N0.11/Pdt.G/2011/PN.Pwt untuk mengadili materi pokok perkara ;----
  4. Menyatakan hukunya sah dan berharga atas Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Obyek sengketa berupa 2 bidang tanah bersertifikat HM N0.40 dan N0.24 a/n. Termohon Banding yang data selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat gugatan N0.11/Pdt/2011/PN.Pwt posita pertama ;-----
  5. Memerintahkan Pengadilan Negeri Purwokerto untuk membuka kembali persidangan perkara N0.11 / Pdt.G / 2011 / PN.Pwt dan mengadili perkara untuk masuk kemateri pokok perkara yang dipertengketakan para pihak ;-----
  6. Memerintahkan Pengadilan Negeri Purwokerto untuk melaksanakan penyitaan atau melewatkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah-tanah yang dimohonkan oleh Pemohon Pembanding/ semula Penggugat ;-----
- Seending, bahwa Konten Memori banding dari Terbanding/ semula Penggugat telah terdapat sebagai berikut:-----
1. bahwa dari para Pihak, terdapat selengkapannya yang termuat dalam Memori Banding, Terbanding, dan Pemohon ;-----


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh SUTRISNO, SH Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para Pihak yang berpekara ; \_\_\_\_\_

Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

*muf.*  
EMADE TENGAH WIDARTA, SH

*[Signature]*  
NY. HJ. SUSILAWATI, SH. CN. MKn

*[Signature]*  
DR. H. NEDARJADJI, SH. MHum

Panitera Pengganti ;

*[Signature]*  
SUTRISNO, SH

Biaya-Biaya ;

1. Meterai putusan ..... RP. 6.000,-

2. Biaya putusan ..... RP. 5.000,-

3. Biaya pendaftaran ..... RP. 139.000,-

\_\_\_\_\_

JUMLAH RP. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)